



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROI MAILLOA alias ROI;
Tempat Lahir : Tobelo Kab. Halmahera Utara;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/05 Oktober 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks kampung kodok Desa Gura, Kab. Halut;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta/Pedagang;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik Polres Halmahera Utara sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011;
- 2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;
- 4 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dari Tahanan Rumah Tahanan Negara ke Tahanan Kota sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 112/

Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 09 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 112/Pen.Pid/2011/PN.TBL tanggal 09 Desember 2011 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 15 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ROI MAILOA alias ROI bersalah melakukan tindak pidana Perjudian Togel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ROI MAILOA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio, 3 (tiga) lembar kertas sair, 58 (lima puluh delapan) lembar kupon putih, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah Stabilo, Dirampas untuk Negara.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 15 Pebruari 2012 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan

Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-103/TOBELO/Ep.1/12/2011 tertanggal 09

Desember 2011 yang dibacakan pada tanggal 20 Desember 2011, terdakwa telah didakwa

melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ROI MAILOA alias ROI pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di sebuah rumah kompleks kampung kodok Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian,” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 17 November 2011 saksi Briptu ERIK, saksi Briptu ISKANDAR, saksi Briptu DIKI bersama rekan-rekannya dari SATRESKRIM Polres Halut melaksanakan tugas untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana perjudian di kota Tobelo dengan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/19/XI/2011 yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM Polres Halut, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mereka berhasil menemukan terdakwa ROI MAILOA alias ROI di kediamannya di kompleks kampung kodok Desa Gamsungi Kec Tobelo Kab Halut sedang melakukan perjudian jenis kupon putih/togel kemudian terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti yang diduga kuat berhubungan dengan kegiatan judi togel tersebut, dari hasil penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 252.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar kertas rekapan togel:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar kertas Sio;
- 3 (Tiga) Lembar kertas syair/ramalan;
- 58 (Lima Puluh Delapan) Lembar kupon;
- 3 (Tiga) Buah kalkulator;
- 1 (Satu) Buah Stabilo;

Bahwa terdakwa ROI MAILOA alias ROI melaksanakan perjudian jenis togel tanpa ijin yang sah dari pihak berwajib dengan cara menjual dan menerima pemasangan nomor togel dari para pemasang yakni masyarakat sekitar tempat tinggalnya setiap hari pemasangan/pasaran yakni setiap hari Senin, rabu, kamis, sabtu, dan Minggu untuk nomor togel Singapura yang dibuka mulai hari dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit kemudian untuk nomor togel Hongkong dibuka pada setiap hari dan dimulai sejak pukul 18.00 Wit hingga pukul 23.00 Wit dan nomor yang telah dipasang akan dicatat kembali dikertas rekapan yang telah disediakan oleh terdakwa, kemudian dari satu lembar kupon atau pemasangan yang dijualkan untuk satu kali nomor yang dipasang berharga Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dan taruhan angkanya bervariasi yakni 4 (Empat) angka taruhannya Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan 2 (angka) taruhannya Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa setelah selesai merekap angka-angka tersebut beserta uang terdakwa kemudian mengantarkannya keesokan harinya kepada sdr. ANDI (DPO) yang bertempat tinggal di depan rumah terdakwa, dan untuk togel Singapura pengumuman hasilnya pada pukul 20.00 Wit sedangkan untuk jenis togel Hongkong pengumuman angka yang keluar pada jam 02.00 Wit jika ada yang mendapatkan angka jitu diantara kedua jenis togel tersebut maka terdakwa akan menyampaikan kepada bandar yaitu sdr. ANDI (DPO) untuk membayarkannya langsung ke pembeli yang berhasil menebak angka-angka yang keluar tersebut.

Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut setiap harinya terdakwa memperoleh keuntungan atau fee sebesar 25% yakni sekitar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ROI MAILOA alias ROI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian,” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 17 November 2011 saksi Briptu ERIK, saksi Briptu ISKANDAR, saksi Briptu DIKI bersama rekan-rekannya dari SATRESKRIM Polres Halut melaksanakan tugas untuk melakukan kegiatan penyelidikan tindak pidana perjudian di kota Tobelo dengan berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/19/XI/2011 yang ditandatangani oleh KASAT RESKRIM Polres Halut, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut mereka berhasil menemukan terdakwa ROI MAILOA alias ROI di kediamannya di kompleks kampung kodok Desa Gamsungi Kec Tobelo Kab Halut sedang melakukan perjudian jenis kupon putih/togel kemudian terdakwa langsung ditangkap beserta barang bukti yang diduga kuat berhubungan dengan kegiatan judi togel tersebut, dari hasil penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 252.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar kertas rekapan togel;
- 1 (Satu) Lembar kertas Sio;
- 3 (Tiga) Lembar kertas syair/ramalan;
- 58 (Lima Puluh Delapan) Lembar kupon;
- 3 (Tiga) Buah kalkulator;
- 1 (Satu) Buah Stabilo;

Bahwa terdakwa ROI MAILOA alias ROI melaksanakan perjudian jenis togel tanpa ijin yang sah dari pihak berwajib dengan cara menjual dan menerima pemasangan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dari para pemasang yakni masyarakat sekitar tempat tinggalnya setiap hari pemasangan/pasaran yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu untuk nomor togel Singapura yang dibuka mulai hari dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit, untuk nomor togel Hongkong dibuka pada setiap hari dan dimulai sejak pukul 18.00 Wit hingga pukul 23.00 Wit kemudian nomor yang telah dipasang akan dicatat kembali dikertas rekapan yang telah disediakan oleh terdakwa, kemudian dari satu lembar kupon atau pemasangan yang dijualkan untuk satu kali nomor yang dipasang berharga Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) dan taruhan angkanya bervariasi yakni 4 (Empat) angka taruhannya Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) angka taruhannya Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan 2 (angka) taruhannya Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa setelah selesai merekap angka-angka tersebut beserta uang terdakwa kemudian mengantarkannya keesokan harinya kepada sdr. ANDI (DPO) yang bertempat tinggal di depan rumah terdakwa, untuk togel Singapura pengumuman hasilnya pada pukul 20.00 Wit sedangkan untuk jenis togel Hongkong pengumuman angka yang keluar pada jam 02.00 Wit jika ada yang mendapatkan angka jitu diantara kedua jenis togel tersebut maka terdakwa akan menyampaikan kepada bandar yaitu sdr. ANDI (DPO) untuk membayarkannya langsung ke pembeli yang berhasil menebak angka-angka yang keluar tersebut.

Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut setiap harinya terdakwa memperoleh keuntungan atau fee sebesar 25% yakni sekitar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 BRIPTU ERICK HURSEPUNY alias ERICK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Roi Mailoa alias Roi;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan perjudian ini sebagai penjual kupon togel dengan fee sebesar 25% yang terdakwa dapat dari hasil penjualan dalam sehari;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual/menawarkan kupon-kupon togel kepada masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa terdakwa jual kupon-kupon judi togel tersebut di rumah terdakwa di Kompleks Kampung Kodok Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mulai menjual kupon judi togel;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel selama lima hari dalam satu minggu;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Nomor: Sprin/19/XI/2011/Reskrim tertanggal 17 November 2011, saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di Kota Tobelo atas laporan masyarakat kemudian saksi bersama Anggota Polres yang lain melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 pukul 16.00 Wit;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang menjual kupon judi togel kepada beberapa orang pembeli;
- Bahwa saat itu saksi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio 2565, 3 (tiga) lembar syair ramalan, 58 (lima puluh delapan) lembar kupon, 3 (tiga) buah kalkulator dan 1 (satu) buah stabilo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa orang yang membeli kupon judi togel dari terdakwa adalah masyarakat;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang nomor-nomor atau angka-angka kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa bagi setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar bagi setiap pembeli kupon judi togel yang nomornya keluar adalah Bandar;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar, terdakwa menghubungi teman terdakwa kemudian memberitahukannya kepada setiap pembeli;
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kupon judi togel kepada seseorang yang bernama Handri;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini, tidak ada yang dapat memastikan nomornya akan keluar karena permainan ini hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pengemudi/supir ojek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 BRIPTU ISKANDAR KHARIE alias ICHAN,

- Bahwa saksi Anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Roi Mailoa alias Roi;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan perjudian ini sebagai penjual kupon togel dengan fee sebesar 25% yang terdakwa dapat dari hasil penjualan dalam sehari;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual/menawarkan kupon-kupon togel kepada masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa terdakwa jual kupon-kupon judi togel tersebut di rumah terdakwa di Kompleks Kampung Kodok Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mulai menjual kupon judi togel;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel selama lima hari dalam satu minggu;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Nomor: Sprin/19/XI/2011/Reskrim tertanggal 17 November 2011, saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di Kota Tobelo atas laporan masyarakat kemudian saksi bersama Anggota Polres yang lain melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 pukul 16.00 Wit;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang menjual kupon judi togel kepada beberapa orang pembeli;
- Bahwa saat itu saksi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio 2565, 3 (tiga) lembar syair ramalan, 58 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) lembar kupon, 3 (tiga) buah kalkulator dan 1 (satu) buah stabilo;

- Bahwa beberapa orang yang membeli kupon judi togel dari terdakwa adalah masyarakat;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang nomor-nomor atau angka-angka kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa bagi setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar bagi setiap pembeli kupon judi togel yang nomornya keluar adalah Bandar;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar, terdakwa menghubungi teman terdakwa kemudian memberitahukannya kepada setiap pembeli;
- Bahwa terdakwa menyetor hasil penjualan kupon judi togel kepada seseorang yang bernama Handri;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini, tidak ada yang dapat memastikan nomornya akan keluar karena permainan ini hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pengemudi/supir ojek;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3 BRIPTU DIKI WICAKSONO HARDI alias DIKI,

- Bahwa saksi Anggota Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa Roi Mailoa alias Roi;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan perjudian ini sebagai penjual kupon togel dengan fee sebesar 25% yang terdakwa dapat dari hasil penjualan dalam sehari;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual/menawarkan kupon-kupon togel kepada masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa terdakwa jual kupon-kupon judi togel tersebut di rumah terdakwa di Kompleks Kampung Kodok Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa mulai menjual kupon judi togel;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel selama lima hari dalam satu minggu;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres Nomor: Sprin/19/XI/2011/Reskrim tertanggal 17 November 2011, saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di Kota Tobelo atas laporan masyarakat kemudian saksi bersama Anggota Polres yang lain melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 pukul 16.00 Wit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang menjual kupon judi togel kepada beberapa orang pembeli;
- Bahwa saat itu saksi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio 2565, 3 (tiga) lembar syair ramalan, 58 (lima puluh delapan) lembar kupon, 3 (tiga) buah kalkulator dan 1 (satu) buah stabilo;
- Bahwa beberapa orang yang membeli kupon judi togel dari terdakwa adalah masyarakat;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang nomor-nomor atau angka-angka kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa bagi setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar bagi setiap pembeli kupon judi togel yang nomornya keluar adalah Bandar;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar, terdakwa menghubungi teman terdakwa kemudian memberitahukannya kepada setiap pembeli;
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kupon judi togel kepada seseorang yang bernama Handri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel ini, tidak ada yang dapat memastikan nomornya akan keluar karena permainan ini hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pengemudi/supir ojek;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam kegiatan perjudian ini sebagai penjual kupon togel dengan fee sebesar 25% yang terdakwa dapat dari hasil penjualan dalam sehari;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual/menawarkan kupon-kupon togel kepada masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa terdakwa jual kupon-kupon judi togel tersebut di rumah terdakwa sendiri di Kompleks Kampung Kodok Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon judi togel selama tiga bulan;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel selama lima hari dalam satu minggu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh beberapa Anggota Polres Halmahera Utara pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 pukul 16.00 Wit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang menjual kupon judi togel kepada beberapa orang pembeli;
- Bahwa saat itu beberapa Anggota Polres tersebut menemukan uang tunai sebanyak Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio 2565, 3 (tiga) lembar syair ramalan, 58 (lima puluh delapan) lembar kupon, 3 (tiga) buah kalkulator dan 1 (satu) buah stabilo milik terdakwa;
- Bahwa beberapa orang yang membeli kupon judi togel dari terdakwa adalah masyarakat;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dengan cara memasang nomor-nomor atau angka-angka kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa bagi setiap pemasangan 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayar bagi setiap pembeli kupon judi togel yang nomornya keluar adalah Bandar;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar, terdakwa menghubungi teman terdakwa kemudian memberitahukannya kepada setiap pembeli;
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kupon judi togel kepada seseorang yang bernama Handri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel ini, tidak ada yang dapat memastikan nomornya akan keluar karena permainan ini hanya untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi togel;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pengemudi/supir ojek;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio, 3 (tiga) lembar kertas sair, 58 (lima puluh delapan) lembar kupon putih, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah stabilo;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pokok pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidiaritas yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiairitas, maka berdasarkan sistim hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiair namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin;
- 3 Dengan sengaja;
- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan dan keterangan terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa ROI MAILOA alias ROI. Terdakwa telah memberikan keterangan dengan baik dalam keadaan yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Tentang apakah terdakwa terpenuhi melakukan unsur pokok pidana dan apakah terdakwa termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan kemudian;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa permainan judi merupakan bentuk kegiatan yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara terutama generasi muda sehingga permainan judi dipandang sebagai suatu kejahatan yang ancaman pidananya sangat berat;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi tergolong bentuk kejahatan maka ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan. Oleh sebab itu segala bentuk permainan judi dianggap bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel. Keterlibatan terdakwa sebagai penjual kupon judi togel sudah dilakukan selama tiga bulan di rumahnya di Desa Gura Kompleks Kampung Kodok Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Erick Hursepuni, saksi Iskandar Kharie dan saksi Diki Wicaksono Hardi serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa menjual kupon judi togel tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota Polres Halmahera Utara pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 sekitar pukul 16.00 Wit di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa saat menangkap terdakwa, saksi-saksi menemukan uang tunai sebanyak Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio, 3 (tiga) lembar kertas sair, 58 (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar kupon putih, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah stabilo;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ijin untuk bermain judi tidak lagi diberikan sehingga perbuatan terdakwa yang terlibat dalam suatu permainan judi jenis togel dengan kapasitas sebagai penjual dilakukan oleh terdakwa secara tidak sah karena perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa mendapat ijin telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.3 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet itu adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa menjual kupon judi togel dengan fee yang akan diperoleh oleh terdakwa sebesar 25%. Keuntungan tersebut dapat diperoleh terdakwa setelah dipotong dengan hasil penjualan dalam sehari. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menghendaki untuk menjual kupon judi togel karena dengan menjual kupon judi togel terdakwa dapat memperoleh keuntungan serta terdakwa juga mengerti menjual kupon judi togel dapat menambah pendapatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada keberuntungan semata sedangkan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung maksud bahwa pelaku merupakan orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk ikut bermain judi dan menjadikan permainan judi sebagai pekerjaan utama serta berharap hanya kepada permainan judi untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menjual kupon judi togel kepada masyarakat atau khalayak umum sudah kurang lebih tiga bulan, dimana pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara, terdakwa sementara menjual Kupon judi togel kepada beberapa orang pembeli atau masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menerima pemasangan kupon judi togel langsung kepada terdakwa di rumah terdakwa, dimana terdakwa sendiri yang menyediakan kupon-kupon togel dalam bentuk lembaran-lembaran kertas kecil yang ditulis angka-angka sesuai pilihan pembeli dan menyerahkan kembali lembaran-lembaran kertas tersebut kepada pembeli sedangkan pada lembaran kertas yang lain dipakai oleh terdakwa untuk merekap atau mencatat nomor-nomor pembeli;

Menimbang, bahwa selain itu agar masyarakat tertarik untuk membeli togel, terdakwa juga menyediakan lembaran-lembaran kertas ramalan syair dan lembaran-lembaran kertas shio;

Menimbang, bahwa pemasangan nomor-nomor atau angka-angka togel terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang jika bagi setiap pembeli nomor togel yang beruntung nomornya keluar akan dibayarkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa bagi setiap pemasangan kupon judi togel yang terdiri dari 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bagi setiap pemasangan 3 (tiga) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bagi setiap pemasangan 4 (empat) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika nomornya keluar akan memperoleh hadiah uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta untuk mengetahui nomor yang keluar, terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada teman terdakwa kemudian memberitahukan kepada setiap pembeli pada pukul 20.00 Wit;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini, bagi setiap pembeli atau siapa saja, tidak ada yang dapat memastikan nomor yang akan keluar oleh karena permainan judi togel bersifat keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa disisi lain, saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah pengemudi/supir ojek, sementara tujuan terdakwa menjual kupon judi togel untuk memperoleh keuntungan, yang mana terdakwa tidak bergantung hidup sepenuhnya dari menjual kupon judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada masyarakat atau khalayak umum untuk bermain judi namun terdakwa tidak menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian oleh karena pekerjaan utama terdakwa sebenarnya adalah pengemudi/supir ojek, menjual togel hanya sebagai pelengkap saja atau pekerjaan sampingan untuk memperoleh keuntungan atau menambah pendapatan lain sehingga terdakwa tidak menjadikan permainan judi togel sebagai mata pencaharian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi pada terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh sebab itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapat ijin;
- 3 Dengan sengaja;
- 4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur Barang siapa, unsur Tanpa mendapat ijin dan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi oleh terdakwa, untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut lagi, dimana segala pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidiair ini;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Barang siapa, unsur Tanpa mendapat ijin dan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dakwaan subsidiair Penuntut Umum yaitu unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara menjual kupon judi togel kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat membeli langsung kepada terdakwa dan jika nomor-nomor togel yang dipasang tersebut keluar maka Bandar terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebagai hadiah;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pembedaan terhadap terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan terdakwa tergolong kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka patut dan adil terdakwa dipidana berupa pidana pokok penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur :

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku, korban maupun oleh masyarakat;

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan dianggap adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk merehabilitasi diri dan kooperatif dalam upaya penegakan hukum serta berpotensi untuk menghilangkan stigma tentang kejahatan pada terdakwa sehingga dapat diharapkan bahwa terdakwa tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika pidana pokok penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan ketentuan pidana bersyarat dengan syarat umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP dengan ketentuan bahwa terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana lain dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti bukti, oleh karena dipakai terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang-barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio, 3 (tiga) lembar kertas sair, 58 (lima puluh delapan) lembar kupon putih, 3 (tiga) buah pena, 1 (satu) buah kalkulator dan 1 (satu) buah stabilo, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ROI MAILOA alias ROI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa ROI MAILLOA alias ROI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari oleh putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), Dirampas untuk Negara, sedangkan 28 (dua puluh delapan) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas shio, 3 (tiga) lembar kertas sair/ramalan, 58 (lima puluh delapan) lembar kupon, 3 (tiga) buah kalkulator dan 1 (satu) buah stabilo, Dimusnahkan;
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 oleh kami IKHWAN HENDRATO, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID F. CH. SOPLANIT, SH dan JOSCA JANE RIRIHENA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MONANG MANURUNG Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh EKO PRIHARTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dihadapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.

IKHWAN HENDRATO, SH, MH.

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.

Panitera

MONANG MANURUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)